



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS SUKABANGUN**

Jalan Gajah Mada No. 374 Desa Sukabangun  
Email : [pusbangun61@gmail.com](mailto:pusbangun61@gmail.com) Website : <http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun>



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKABANGUN

NOMOR: P/0034/TU.800/I/2023

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN

DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUKABANGUN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Puskesmas Sukabangun Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan jam pelayanan pada Puskesmas Sukabangun Kabupaten Ketapang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sukabangun tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Puskesmas Sukabangun Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang -Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
5. Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
6. Peraturan Presiden No.76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perpaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan;
9. Peraturan Bupati Ketapang No. 91 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jam Pelayanan pada Puskesmas Sukabangun Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas.
- KEDUA : 1. Memerintahkan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Puskesmas Sukabangun untuk melaksanakan pedoman jam pelayanan.  
2. Jam Pelayanan pada Puskesmas Sukabangun Kabupaten Ketapang pada hari – hari tertentu ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabangun

Pada Tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SUKABANGUN



LUKAS DIONO

Lampiran I  
Keputusan Kepala Puskesmas Sukabangun  
Nomor :P/0034/TU.800/ I/2023  
Tanggal :03 JANUARI 2023  
Tentang  
Penetapan Jam Pelayanan di Lingkungan  
Puskesmas Sukabangun

JAM PELAYANAN PADA PUSKESMAS SUKABANGUN KAB KETAPANG

NO	HARI	JAM KERJA	JAM LAYANAN
1	SENIN - KAMIS	07:30 Wib – 14:45 Wib	08:00 Wib – 12:00 Wib
2	JUM'AT	07:30 Wib – 13:45 Wib	08:00 Wib – 11:00 Wib
3	SABTU	07:30 Wib – 14:45 Wib	08:00 Wib – 12:00 Wib

Ditetapkan di : Sukabangun

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SUKABANGUN  
  
LUKAS DIONO  
